

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pedoman penataan kantor-kantor umum dan kantor-kantor sosial tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Kemudian pada saat itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Kegunaan Umum, dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Daerah Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerangka, Perkantoran, dan Sarana Permukiman dan Permukiman di Daerah. Pedoman tersebut memuat prinsip-prinsip khusus dalam penataan kantor publik dan kantor sosial, mengantisipasi penataan kantor publik dan kantor sosial yang harus memenuhi kebutuhan manajerial, khusus dan alami, dan pengembangan kantor publik dan kantor sosial yang harus dilakukan sesuai rencana, rencana dan memungkinkan.
2. Pelaksanaan komitmen insinyur/perancang untuk memberikan jabatan publik dan dinas sosial harus sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan

Permukiman. Pelaksanaan komitmen insinyur/perancang untuk memberikan kantor publik dan kantor sosial ini dilengkapi dengan siklus yang berbeda di dalamnya, mulai dari tahap dasar pengajuan izin kawasan untuk membuat penginapan, hingga cara paling umum untuk membangun kantor publik dan kantor sosial. sesuai site plan, kemudian membuka kantor dan dinas sosial. Setelah pembangunan selesai, diserahkan kepada Pemerintah Daerah, serah terima dapat dilakukan secara bertahap, dengan musim angkut selambatlambatnya 1 (satu) tahun setelah pemeliharaan jangka waktu dan sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah. Ketika dihadirkan, insinyur pada titik ini tidak bertanggung jawab atas dukungan dan dewan dari kantor-kantor publik dan sosial ini.

B. Saran

1. Dipercaya bahwa peraturan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, dapat membuat semua insinyur/perancang menjaga pengaturan dan pedoman yang telah ditetapkan dalam pemberian jabatan publik dan jabatan sosial. Sehingga penataan kantor umum dan kantor sosial dapat diakses dengan baik, sesuai pedoman, dan tidak merugikan pembeli penginapan.
2. Penataan kantor umum dan kantor sosial lazim dilakukan oleh insinyur/perancang sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Fasilitas Permukiman . Jadi insinyur/desainer umumnya membangun kantor publik dan kantor sosial sesuai pengaturan. Untuk benar-benar terlaksananya pengadaan kantor-kantor publik dan dinas sosial oleh perancang/insinyur, Pemerintah seharusnya membenahi manajemen perancang penginapan sehingga para insinyur menyerahkan kantor terbuka dan dinas sosial kepada Pemerintah Daerah dan agar dinas publik dan dinas sosial dapat diawasi dengan baik. .

